



BANTUAN HUKUM BAGI WARGA BINAAN YANG MENJADI KORBAN DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Legal Assistance for Integrated Residents those who are Victims in Corporate Institutions

Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi¹

¹ Magister Hukum Program Pascasarjana, Universitas Ngurah Rai

Email: cokdild@gmail.com dan Telepon: +62 877-6149-2180

Abstrak: Negara Indonesia mengakui persamaan kedudukan seluruh warga negara Indonesia di hadapan hukum. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum termasuk masyarakat yang menjadi warga binaan dari lembaga pemasyarakatan. Orang yang menjadi binaan lembaga pemasyarakatan rentan menjadi korban dari tindak kekerasan baik yang dilakukan oleh sesama warga binaan maupun oleh petugas dari lembaga pemasyarakatan. Tindak kekerasan baik secara fisik, psikis maupun seksual menjadi objek perlindungan dan bantuan yang perlu diberikan kepada warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Oleh dasar permasalahan tersebut maka dalam penelitian ini berfokus tentang bagaimana pemberian bantuan hukum kepada warga binaan yang berada dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer yaitu dengan pendekatan perundang-undangan. Bantuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, diberikan kepada warga binaan dengan memperhatikan hak asasi manusia yang menjadi hak dasar dari warga binaan. Bantuan hukum kepada warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan diberikan oleh pemberi bantuan hukum yaitu advokat secara *pro bono* baik perorangan maupun melalui lembaga bantuan hukum (LBH). Bentuk bantuan hukum yang dapat diberikan adalah bantuan hukum secara non litigasi (diluar pengadilan) dan litigasi (di dalam pengadilan). Bantuan hukum dilaksanakan secara merata kepada seluruh rakyat Indonesia; sebagai perwujudan terhadap peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Warga Binaan, Lembaga Pemasyarakatan.

Abstract: *The State of Indonesia recognizes the equality of all Indonesian citizens before the law. Every citizen has the right to obtain legal protection and assistance, including people who are fostered citizens of correctional institutions. People who are assisted by correctional institutions are vulnerable to become victims of acts of violence, both committed by fellow inmates and by officers from prisons. Violence, whether physical, psychological or sexual, becomes the object of protection and assistance that needs to be given to inmates in prisons. Based on these problems, this research focuses on how to provide legal assistance to inmates who are in prisons. In this study, the researcher uses a normative juridical legal research method, with a library approach that is sourced from primary legal materials, namely the statutory approach.*

Legal aid as regulated in Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, is given to inmates with due observance of human rights which are the basic rights of inmates. Legal aid to inmates in correctional institutions is provided by legal aid providers, namely advocates on a pro bono basis both individually and through legal aid institutions (LBH). The forms of legal aid that can be provided are non-litigation (outside court) and litigation (in court) legal aid. legal aid is carried out equally to all Indonesian people; as the embodiment of an effective, efficient, and accountable judiciary.

Keywords: *Legal Aid, Inmates, Correctional Institutions.*

PENDAHULUAN

Warga binaan atau yang lebih dikenal dengan narapidana merupakan subjek hukum yang kebebasannya terpenjarakan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan putusan hakim. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, memberikan pengertian tentang warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Narapidana sendiri adalah mereka yang telah menjadi terpidana yang menjalani pidana sehingga kehilangan kemerdekaan mereka di LAPAS. Anak didik pemasyarakatan dibedakan menjadi tiga yaitu Anak pidana, anak negara dan anak sipil.¹ Subjek hukum yang menjadi warga binaan dalam jangka waktu masa tahanan akan ditempatkan pada ruang isolasi yang jauh dari lingkungan masyarakat yang dikenal dengan lembaga pemasyarakatan.²

Warga binaan yang menjadi tanggung jawab dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) menjadi sasaran rehabilitasi lembaga pelayanan masyarakat, oleh karena itu kesejahteraan dan keselamatan dari warga binaan lembaga pemasyarakatan merupakan tanggung jawab dari

LAPAS.³ Lembaga pemasyarakatan di Indonesia masih menjadi sorotan dari berbagai pihak, mengingat kerap terjadinya tindakan-tindakan yang disangkakan dapat mengakibatkan penderitaan kepada warga binaan. Seperti misalnya masalah over kapasitas dari LAPAS, terjadinya pungutan liar kepada warga binaan oleh oknum-oknum dalam LAPAS, tindak kekerasan kepada warga binaan yang dilakukan oleh sesama warga binaan maupun oleh petugas LAPAS, menjadi korban pelecehan seksual, korban bullying, korban penyalahgunaan narkoba bahkan sampai menjadi korban pembunuhan di dalam LAPAS.

Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan atas pengayoman yang merupakan tempat untuk mencapai tujuan dari lembaga pemasyarakatan dengan melakukan bimbingan dan pembinaan melalui pendidikan, rehabilitasi dan integrasi.⁴ Tujuan pembinaan dari lembaga pemasyarakatan sebagaimana dalam Pasal 2

¹ Diati, R., & Muhammad, A. (2021). PRINSIP PERLAKUAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN (ANDIKPAS) DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA). *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(6), 1754-1763.

² Situmorang, V. H., HAM, R., & Kav, J. H. R. S. (2019). Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 85.

³ Utami, P. N. (2017). Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

⁴ Situmorang, V. H., HAM, R., & Kav, J. H. R. S. (2019). Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 85.



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan adalah diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Lembaga Pemasyarakatan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis dibidang Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman. LAPAS diklasifikasikan dalam 4 kelas yaitu: a. Lapas Kelas I; b. Lapas Kelas IIA; c. Lapas Kelas IIB; dan d. Lapas Kelas III.⁵

Konsep dari pemasyarakatan dalam LAPAS bukan semata-mata untuk memenjarakan seseorang tetapi juga menjadi sarana pembinaan *treatment of offenders* dengan pendekatan yang berpusat pada potensi-potensi dari warga binaan.

Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) adalah

tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan (narapidana) dan anak didik pemasyarakatan. LAPAS merupakan unit teknis dari pelaksanaan teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang menjadi warga binaan dari LAPAS adalah narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) maupun tahanan yang masih menjalani proses peradilan dan belum mendapatkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.⁶

Seperti yang telah diketahui, LAPAS merupakan tahap terakhir dari sistem peradilan pidana di Indonesia. 4 Subsistem peradilan pidana Indonesia terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan terakhir adalah Lembaga Pemasyarakatan yang menjadi subsistem terakhir. Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan Narapidana menyebutkan yaitu terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Meskipun demikian dalam *Declaration Against Torture and Other Cruel in Human Degrading treatment or punishment (adopted by the general assembly, 9 Desember 1975)*⁷ dengan tegas melarang segala bentuk

⁵ Samosir, D. (2016). *Penologi dan pemasyarakatan*. Nuansa Aulia.

⁶ Amran, A. (2020). Bentuk Kriminal Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan. *Hikmah*, 10(2).

⁷ Danelius, H. (2008). Convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. *United National Audiovisual Library of International Law*, 1-4.



tindakan penganiayaan atau tindakan kekejaman lainnya dan perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan harkat martabat narapidana sebagai manusia yang menjadi bagian dari pelanggaran hak-hak asasi manusia. Sejalan dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, pedoman dalam pembinaan terhadap warga binaan dilakukan dengan memberikan : 1. Pengayoman, 2. Persamaan perlakuan dan pelayanan, 3. Pendidikan, 4. Bimbingan, 5 penghormatan harkat dan martabat manusia, dan 6. Menjamin hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan menentukan bahwa dalam rangka memaksimalkan pembinaan terhadap warga binaan, lembaga pemasyarakatan dibedakan atas beberapa golongan, yaitu : umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Sistem pidana yang diterapkan di Indonesia bertujuan sebagai tempat melakukan pembinaan narapidana (*treatment of offenders*). Kenyataan yang banyak ditemui pada lembaga

pemasyarakatan yang ada di Indonesia terdapat kenyataan bertolak belakang dimana faktanya di dalam LAPAS banyak warga binaan yang menjadi korban kekerasan dan penderitaan fisik. Berkaitan dengan hal tersebut LAPAS seharusnya memberikan perlindungan hukum terhadap warga binaan yang menjadi korban kekerasan.

Dalam laman berita online Kompas.tv, disiarkan bahwa sejumlah mantan narapidana di Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta mengaku menjadi korban penganiayaan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh petugas rumah tahanan (rutan). Melansir dari *Tribunnews*, salah satu mantan napi berinisial VT (35) mengaku, kekerasan dilakukan berupa pemukulan, sabetan dengan selang dan alat vital sapi.⁸ Peristiwa serupa juga terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kotabaru, Kalimantan selatan. Dimana seorang narapidana atas nama Sugianto (35) diduga tewas akibat tindak kekerasan menggunakan benda tumpul. Tindak kekerasan tersebut diduga dilakukan oleh sesama narapidana.⁹

Kekerasan merupakan sebuah perilaku yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja baik verbal maupun non verbal yang mengakibatkan cedera atau merusak orang lain baik secara fisik, mental, sosial maupun ekonomi

⁸ Kompas TV. 2021, diakses dari <https://www.kompas.tv/article/227658/mantan-napi-mengaku-jadi-korban-penganiayaan-dan-pelecehan-seksual-di-lapas-narkotika-yogyakarta> , Mantan Napi Mengaku Jadi Korban Penganiayaan dan Pelecehan Seksual di Lapas Narkotika Yogyakarta, diakses pada 10

Agustus 2022, Pukul: 18:15.

⁹ Liputan 6.com, 2017, Kematian Tragis Napi Kasus Pelecehan Seksual di Lapas, diakses dari <https://www.liputan6.com/regional/read/3095609/kematian-tragis-napi-kasus-pelecehan-seksual-di-lapas> , diakses pada 10 Agustus 2022, Pukul : 19:04 Wita.



yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia, tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat sehingga berdampak pada trauma psikologi bagi korban kekerasan.¹⁰ Jenis-jenis kekerasan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kekerasan fisik dan kekerasan non fisik. Kekerasan fisik adalah akibat dari tindak kekerasan yang dapat dilihat secara kasat mata akibat adanya sentuhan fisik yang meninggalkan bekas yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Sedangkan kekerasan non fisik lebih kepada kekerasan yang dilakukan secara verbal sehingga menimbulkan kerusakan secara psikologis kepada korban.

Kekerasan dalam Pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Dalam KUHP kekerasan digolongkan menjadi 5 yaitu: kejahatan terhadap nyawa (pasal 338-350 KUHP); kejahatan penganiayaan (Pasal 351-358 KUHP); kejahatan pencurian, penodongan, perampokan (pasal 365 KUHP); kejahatan terhadap kesusilaan (pasal 285 KUHP); dan kejahatan yang menyebabkan kematian atau

luka karena kealpaan (pasal 359-367 KUHP).

Pola-pola kekerasan dikategorikan kedalam 4 pola kekerasan yang terdiri dari:¹¹

1. Kekerasan legal, merupakan kekerasan yang didukung oleh hukum. Misalnya, kekerasan yang dilakukan tentara dalam peperangan;
2. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi. Misalnya sanksi sosial pelaku perzinahan;
3. Kekerasan rasional, adalah kekerasan tidak legal akan tetapi tidak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam kejahatan yang terorganisir.
4. Kekerasan yang tidak berperasaan, kekerasan seperti ini disebut irrational violence yang terjadi tanpa provokasi terlebih dahulu, tanpa memperhatikan motivasi tertentu dan pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelaku.

Tindakan kekerasan merupakan suatu problema yang senantiasa muncul ditengah-tengah masyarakat termasuk terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan pelakunya tindak kekerasan dapat dilakukan oleh:

- a. Kekerasan yang dilakukan oleh orang perorangan dengan menggunakan fisik (kekerasan seksual), verbal (*bullying*), psikologis (pelecehan).

¹⁰ Siregar, G. T., & Sihombing, I. C. S. (2020). Tinjauan Yuridis Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2(1), 75-88.

¹¹ Erlina, E. (2014). Analisa Kriminologi terhadap kekerasan dalam kejahatan. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 3(2), 217-228.



- b. Kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang.
- c. Tindak kekerasan yang tercantum dalam hukum publik.
- d. Kekerasan dalam politik, kekerasan dalam politik dilakukan dengan klaim legitimasi yang mengatasnamakan tujuan politik.
- e. Kekerasan simbolik, adalah tindak kekerasan yang tidak terlihat secara kasat mata karena dilakukan secara struktural dan kultural (diskriminasi atas rasa atau golongan tertentu).¹²

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutkan bahwa penyelenggara bantuan hukum dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Adnan Buyung Nasution dalam Frans Hendra Winarta menyebutkan bahwa “bantuan hukum pada hakikatnya adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural, tetapi juga merupakan aksi structural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan kenyamanan bagi golongan mayoritas. Oleh karena itu, bantuan hukum bukanlah masalah yang sederhana. Tetapi merupakan tindakan pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi dan sosial

yang sarat dengan penindasan”.¹³ Pemberian bantuan hukum dilakukan oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi oleh Kemenkumham. Dalam pengaturan Undang-undang tersebut penerima bantuan hukum tidak kecuali juga diberlakukan kepada warga binaan. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah. Bagi warga binaan yang menjadi korban dalam LAPAS pun berhak untuk mendapatkan bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan. Bentuk-bentuk bantuan hukum, antara lain:

- 1) Legal aid, artinya memberikan bantuan jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara dengan cara: memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma, bantuan jasa hukum dalam legal aid yang dikhususkan kepada masyarakat tidak mampu, melakukan pembelaan hukum untuk kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum.¹⁴
- 2) Legal assistance, adalah tujuan dari pemberian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu maupun pemberian bantuan hukum oleh advokat kepada

¹² Cahyani, Y. N., Verdiantoro, A. G., & Uma, F. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Kekerasan Seksual Kaum Tunarungu Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Mimbar Keadilan*, 13(2), 218-228.

¹³ Frans Hendra Winarta, S. (2011). *Bantuan Hukum di Indonesia Hak untuk Didampingi Penasihat*. Elex Media

Komputindo.

¹⁴ Rosalina, M. (2018). Aspek Hukum Paralegal Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Dan Marginal Dalam Mencari Keadilan. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 17(2), 63-76.



mereka dengan mendapatkan hak honorarium.¹⁵

- 3) Legal service, memiliki konsep dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang bertujuan untuk menghabiskan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan hukum, dengan kecenderungan untuk melakukan penyelesaian sengketa dengan menempuh cara perdamaian.¹⁶

Tujuan dari pemberian bantuan hukum dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu :¹⁷ a. aspek kemanusiaan (humanity) dimana tujuan dari bantuan hukum adalah untuk meringankan beban dari masyarakat tidak mampu yang berkonflik dengan hukum, sehingga tetap mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pembelaan dan perlindungan hukum. b. Peningkatan kesadaran hukum, pemberian bantuan hukum diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang tercermin dari sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajiban secara hukum.

Pengaturan tentang bantuan hukum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam:¹⁸

- a. Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar RI tahun 1945;

- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c. Pasal 237 HIR/273 Rbg, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata);
- d. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- e. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- f. Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
- g. Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Bantuan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum dilakukan dalam bentuk pemberian penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam hukum sebagai bentuk bantuan hukum preventif atau pencegahan, sedangkan bantuan hukum yang diberikan dengan cara pemberian nasihat-nasihat atau konsultasi hukum disebut dengan bantuan hukum diagnostic. Bantuan hukum adalah bentuk dari tanggung jawab moral maupun professional dari advokat yang bersifat individual, pasif dan terbatas pada pendekatan format dalam bentuk pendampingan

Masyarakat Miskin. *Lex Et Societatis*, 7(3)

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Gayo, A. A. (2020). Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20, 409-432.

¹⁷ Ratu, Y. S. (2019). Kajian Yuridis Terhadap Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada

¹⁸ Angga, A., & Arifin, R. (2019). Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 4(2), 218-236.



terhadap kasus dan pembelaan di Pengadilan. Pemberian bantuan berorientasi pada perwujudan negara hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi dan Hak asasi manusia.

Permasalahan pokok yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya pemberian bantuan hukum kepada warga binaan yang menjadi korban tindak kekerasan dalam lembaga pemasyarakatan?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk tegaknya Hak Asasi Manusia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1) dikatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, yang berarti meskipun berstatus sebagai warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban kekerasan tetap mendapatkan haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum dan bantuan hukum. Sehingga penelitian hukum ini berjudul “Bantuan Hukum Bagi Warga Binaan Yang Menjadi Korban Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan”.

METODE

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi untuk diolah dan dianalisis secara ilmiah. Maka, metode penelitian merupakan cara-cara yang dilakukan secara

sistematis untuk memperoleh pemahaman mengenai data-data yang ditemukan selama penelitian.¹⁹ Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan perundang-undangan diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar RI tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
7. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Bahan hukum sekunder yang membantu melengkapi penelitian bersumber dari buku teks, jurnal, pendapat para sarjana, termasuk yurisprudensi.²⁰ Yang ditunjang dengan petunjuk-petunjuk yang diperoleh melalui sumber bahan hukum tersier yaitu seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

¹⁹ Purwati, A. (2020). Metode penelitian hukum teori & praktek.

²⁰ *Ibid.*



Tentang pemberian bantuan hukum kepada warga binaan yang menjadi korban kekerasan di dalam lembaga pemasyarakatan adalah sebagai norma utama dalam penelitian ini. Pendekatan konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan norma yang jelas dalam penerapan hukumnya sehingga tidak menimbulkan adanya pemahaman yang ambigu dan kabur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bantuan hukum diberikan kepada seseorang yang terlibat dalam permasalahan hukum. Setiap orang memiliki martabat dan kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, merupakan pondasi dasar konsep bantuan hukum.²¹ Setiap orang berhak untuk mendapatkan *access to legal counsel* dan menjadi bagian dari hak asasi manusia. Bantuan hukum diberikan oleh orang profesional yang berprofesi sebagai advokat baik perorangan maupun lembaga bantuan hukum (LBH).²² Pemberian bantuan hukum kepada rakyat miskin dapat dilakukan dengan *pro bono publico* yaitu bantuan hukum cuma-cuma yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum dalam hal ini adalah advokat. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum atau pembelaan dari seorang advokat merupakan

unsur penting dalam upaya menjamin agar setiap orang dapat memperoleh keadilan.

Negara wajib menegakkan supremasi hukum dan persamaan kedudukan di muka hukum. Dalam konteks bantuan hukum sesuai dengan *International Covenant on Civil and Political Rights* Pasal 14 Indonesia menganut prinsip persamaan hak di hadapan pengadilan. Untuk mengimplementasikan tuntutan negara hukum dihadirkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang diharapkan dapat melindungi hak konstitusional setiap individu untuk mendapatkan bantuan hukum selain itu juga diharapkan dapat mengakomodir perlindungan terhadap masyarakat yang kurang mampu dalam menghadapi kasus-kasus hukum. Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pasal 14(3)(d) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005, juga ada pemberian jaminan bagi setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum dan

²¹ Afifah, W. (2020). Bantuan Hukum Kelompok Rentan. *DAFTAR ISI*, 123.

²² Rosalina, M. (2018). Aspek Hukum Paralegal Sebagai

Pemberi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Dan Marginal Dalam Mencari Keadilan. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 17(2), 63-76.



pelayanan dari Advokat (*a right to have a legal counsel*) yang berkualitas bagi masyarakat miskin.

Bantuan hukum bukan diberikan oleh negara dan bukan belas kasihan dari negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara dalam mewujudkan *equality before the law, access to justice, dan fair trial*.

Lembaga pemasyarakatan sebagai tempat berlangsungnya pembinaan bagi narapidana dan anak didik lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk membina dan membimbing hak-hak yang dimiliki seseorang meskipun kebebasannya dirampas karena harus menjadi warga binaan lembaga pemasyarakatan. Kehidupan baru warga binaan selama berada di rumah tahanan negara menghadirkan ketegangan dan perubahan lingkungan dalam rumah tahanan yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat dan permasalahan hukum yang dihadapi.

Kemajemukan orang dan permasalahan yang melatarbelakangi warga binaan yang berada di LAPAS, membuat LAPAS menjadi tempat yang sangat rentan dengan terjadinya tindak pidana lain dan kekerasan kepada penghuni LAPAS. Perbedaan yang terdapat diantara warga binaan dapat menimbulkan konflik yang bertendensi terjadinya tindak kekerasan antara warga binaan maupun antara warga binaan dengan petugas LAPAS. Pengaruh utama rentannya kekerasan di dalam lembaga pemasyarakatan cenderung

merupakan dampak dari gangguan psikologis yang diderita oleh warga binaan.

1. Faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Ada banyak faktor penyebab yang membuat warga binaan melakukan kekerasan diantaranya disebabkan oleh:²³

- a. Kelebihan kapasitas penghuni LAPAS, dengan kondisi LAPAS yang padat membuat rentan terjadinya gesekan di antara penghuni LAPAS, gesekan-gesekan tersebut memicu keributan dan pertengkaran di dalam LAPAS;
- b. Adanya kelas senior dan junior di dalam LAPAS, tidak dapat dipungkiri di dalam lembaga pemasyarakatan terdapat kasta-kasta yang menimbulkan kesenjangan sosial diantara penghuni LAPAS;
- c. Situasi dan kondisi yang monoton dan berlangsung lama, mengakibatkan rasa bosan dan stress yang berkelanjutan; perlakuan apatis, malas, tidak patuh, dan lain-lain;

2. Bentuk tindak kekerasan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan.

Tindak kekerasan yang terjadi di LAPAS terhadap warga binaan dalam bentuk tindak kekerasan yang dilakukan dapat

²³ Yusriani, N. A., & Anwar, U. (2022). UPAYA PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN ANTAR WARGA

BINAAN PEMASYARAKATAN DI LAPAS KELAS II A JAMBI. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 31-38.

dipersamakan dengan bentuk-bentuk tindak kekerasan pada umumnya. Pada umumnya bentuk tindak kekerasan dapat berupa:²⁴

- a. Kekerasan fisik, merupakan tindak kekerasan yang paling mudah dikenali. Bentuk kekerasan ini dapat dilakukan dengan cara memukul, menampar, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan termasuk menyakiti dengan benda atau senjata tajam sehingga meninggalkan bekas yang mengakibatkan rasa sakit pada korban. Kesakitan kepada korban dapat dilihat dengan adanya memar, luka, darah, patah tulang sampai dengan disfungsi anggota bagian tubuh tertentu.
- b. Kekerasan psikis, kekerasan psikis adalah bentuk kekerasan yang tidak menimbulkan tanda pada tubuh korban. Bentuk kekerasan ini akan berdampak pada perasaan korban yang menimbulkan perasaan yang tidak nyaman, menurunnya kepercayaan diri serta merendahkan martabat dari korban. Kekerasan psikis dilakukan dalam bentuk *bullying*, kata-kata kasar, memermalukan korban di tempat

umum dan kata-kata ancaman.

- c. Kekerasan seksual, bentuk kekerasan seksual lebih menyentuh ranah sensualitas seseorang yang mengarah pada tindakan pornografi, kata-kata porno dan tindakan prostitusi. Kekerasan seksual dilakukan dengan bentuk paksaan atau ancaman untuk melakukan hubungan seksual yang mengarah pada penyiksaan atau tindakan sadis dalam melakukan hubungan seksual.

Tindak kekerasan dapat digolongkan sebagai tindak kejahatan. Kejahatan kekerasan di dalam KUHP dapat digolongkan, sebagai berikut:

- a. Kejahatan terhadap nyawa orang lain (Pasal 338-350 KUHP);
 - b. Kejahatan penganiayaan (Pasal 351-358 KUHP);
 - c. Kejahatan pencurian, penodongan dan perampokan (Pasal 365 KUHP);
 - d. Kejahatan terhadap kesusilaan (Pasal 285 KUHP);
 - e. Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan (Pasal 359-367 KUHP).
3. Upaya pencegahan tindak kekerasan kepada warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Beberapa upaya dapat dilakukan untuk

²⁴ Purwanto, K. A. T., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Perlindungan Hukum

Terhadap Narapidana Sebagai Saksi Dan Korban Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 113-123.

mencegah tindak kekerasan terhadap warga binaan yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan, antara lain:²⁵

- 1) Dengan melakukan peningkatan pengawasan, pengawasan dilakukan berbarengan dengan pembinaan kemandirian dan kepribadian dari warga binaan yang ada di LAPAS.
- 2) Dengan melakukan sosialisasi terhadap warga binaan mengenai nilai-nilai hak asasi manusia.
- 3) Mengurangi kelebihan kapasitas di dalam LAPAS.

Tindak kekerasan sebagai salah satu perilaku yang menyimpang kedalam arah kriminologi, merupakan akibat dari suatu penilaian social yang ditujukan kepada seseorang. Howard S. Becker mengemukakan:

“Kelompok-kelompok sosial menciptakan penyimpangan dengan membuat aturan-aturan. Pelanggaran terhadap aturan-aturan itu adalah penyimpangan. Aturan-aturan itu ditetapkan pada orang-orang tertentu, dengan mencap mereka sebagai orang-orang yang berada diluar garis. Dari sudut pandang ini, penyimpangan bukanlah suatu kualitas perbuatan yang dilakukan seseorang, melainkan lebih merupakan akibat penerapan aturan-aturan dan sanksi-sanksi oleh orang lain terhadap “si pelanggar”. Pelaku penyimpangan adalah mereka yang terkena cap, sedangkan perilaku menyimpang adalah perilaku yang dicap demikian oleh masyarakat.”²⁶

Penjahat dipandang sebagai pembawa masalah, terdapat sebuah teori yang disebut dengan Teori *Labelling*. Teori *Labelling* menekankan pada dua hal, yaitu mengenai permasalahan mengapa dan bagaimana seseorang diberikan label, dan bagaimana pengaruh efek dari label yang diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Dalam hal terjadinya tindak kekerasan terhadap warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan, berdasarkan asas dari Hak Asasi Manusia warga binaan juga berhak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum. Kesamaan kedudukan di depan hukum membuat perlakuan hukum terhadap warga binaan yang membutuhkan bantuan hukum sama dengan masyarakat yang bebas tidak berada di dalam lembaga pemasyarakatan.

Sebagaimana umumnya, pemberian bantuan hukum dapat dilakukan dengan bantuan hukum secara litigasi maupun bantuan hukum non litigasi. Pihak yang terlibat dalam pemberian bantuan hukum yang utama adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang hukum dan lisensi izin dalam memberikan jasa hukum.

Pemberian bantuan hukum dapat dilakukan dengan dua cara :

²⁵ Yusriani, N. A., & Anwar, U, *Op.Cit*, h.35.

²⁶ Howard S. Becker, *The Other Side*, dalam Mulyana

W. Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan:*

Suatu Pengantar Ringkas, ARMCO, Jakarta, 1984, h. 49.



1. Bantuan hukum non litigasi

Bantuan hukum non litigasi dilakukan dengan memberikan bantuan hukum dalam melakukan penyelesaian masalah di luar pengadilan. Pengaturan mengenai penyelesaian masalah diluar pengadilan diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan “ penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan”.²⁷

Penyelesaian sengketa non litigasi merupakan upaya tawar menawar (kompromi) untuk memperoleh penyelesaian masalah yang dapat saling menguntungkan bagi para pihak yang terlibat didalamnya.

Bantuan hukum non litigasi dapat diberikan dengan memberikan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat dan pendampingan hukum lain di luar

pengadilan termasuk drafting dokumen hukum.

2. Bantuan hukum litigasi

Bantuan hukum litigasi diberikan kepada penerima bantuan hukum untuk mengimbangi kewenangan para penegak hukum dan melindungi hak-hak dari seseorang yang terlibat dalam permasalahan hukum, baik yang telah berstatus sebagai tersangka, terdakwa maupun terpidana dari tahap pemeriksaan di kepolisian sampai dengan proses pengadilan. Bantuan hukum litigasi juga dapat dilakukan untuk orang yang bermasalah dalam hukum keperdataan dan tata usaha negara.

Pemberian bantuan hukum oleh advokat dapat dilakukan dengan :

- a. Pemberian bantuan hukum oleh advokat secara pribadi dengan beracara secara *pro bono*. *Pro bono* diartikan sebagai bantuan hukum secara Cuma-Cuma yang diberikan oleh advokat kepada pihak yang membutuhkan jasa bantuan hukum dari advokat, karena advokat dalam menjalankan profesinya memiliki hak dalam menarik honorarium. Pemberian bantuan

²⁷ Anam, K. (2018). *ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM NON LITIGASI UNTUK*

MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MISKIN (Studi Pada BKBH UMM, LBH Neratja Justitia) (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).

hukum oleh advokat diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Advokat.

- b. Pemberian bantuan hukum oleh advokat yang tergabung dalam lembaga atau organisasi advokat non profit yaitu Lembaga Bantuan Hukum (LBH). LBH sebagai lembaga bantuan yang berfokus pada pemberian bantuan hukum memiliki fungsi dan peran dalam menciptakan keseimbangan pada lingkungan masyarakat khususnya pada masyarakat miskin untuk sama-sama mendapatkan bantuan, perlindungan dan pembelaan hukum dari seorang advokat.

Dalam memberikan bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi, pemberi bantuan hukum dilarang untuk :

- a. Dilarang menolak permohonan bantuan hukum;
- b. Dalam memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma advokat dilarang untuk meminta pemberian dalam bentuk apapun kepada peminta bantuan hukum;
- c. Dilarang mengabaikan dan menelantarkan kepentingan klien (Pasal 6 Undang-Undang Advokat);
- d. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak pantas kepada klien maupun pihak lawan;
- e. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan dan harkat martabat profesi advokat;
- f. Dilarang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Sesuai dengan perintah dari Undang-undang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, bantuan hukum dapat diberikan secara cuma-cuma kepada orang miskin dengan terlebih dahulu dilakukan verifikasi. Pasal 3 Undang-Undang Bantuan Hukum menyebutkan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk : menjamin dan memenuhi hak penerima bantuan hukum untuk mendapatkan keadilan; mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; menjamin adanya kepastian dalam penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata kepada seluruh rakyat Indonesia; sebagai perwujudan terhadap peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam sebuah penelitian hukum yang dilakukan oleh Nia Ananda Yusriani, Umar Anwar yang berjudul Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan Antar Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas II A Jambi, upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap narapidana dilakukan dengan:

1. Peningkatan Pengawasan
2. Sosialisasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pembinaan narapidana.
3. Pemberian Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), dan Pembebasan Bersyarat (PB) dengan Syarat-



syarat tertentu.²⁸ Namun, tidak dilakukan pengkajian mengenai upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada warga binaan lapas yang mengalami tindak kekerasan di dalam lapas.

SIMPULAN

Saat seseorang berada dalam binaan lembaga pemasyarakatan yang berstatus sebagai warga binaan, tidak menutup kemungkinan untuk menjadi korban tindak kekerasan, baik yang dilakukan oleh sesama warga binaan maupun oleh aparat yang bertugas di dalam lembaga pemasyarakatan. Tindak kekerasan yang terjadi di dalam LAPAS terhadap dapat berupa kekerasan fisik, psikis dan kekerasan seksual. Sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan Undang-Undang Bantuan Hukum, setiap warga masyarakat memiliki hak yang sama di hadapan hukum termasuk dalam mendapatkan bantuan hukum. Bantuan hukum terhadap warga binaan diberikan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memiliki izin dan kompetensi dalam memberikan bantuan hukum yaitu Advokat. Advokat dapat memberikan bantuan hukum kepada warga binaan baik secara litigasi maupun non litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

Afifah, W. (2020). Bantuan Hukum Kelompok

Rentan. *DAFTAR ISI*, 123.

Amran, A. (2020). Bentuk Kriminal Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan. *Hikmah*, 10(2).

Anam, K. (2018). *Analisis Yuridis Sosiologis Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Non Litigasi Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Miskin (Studi Pada BKBH UMM, LBH Neratja Justitia)* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).

Angga, A., & Arifin, R. (2019). Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 4(2), 218-236.

Becker, Howard S. The Other Side, dalam Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan: Suatu Pengantar Ringkas*, ARMCO, Jakarta, 1984.

Cahyani, Y. N., Verdiantoro, A. G., & Uma, F. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Kekerasan Seksual Kaum Tunarungu Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Mimbar Keadilan*, 13(2), 218-228.

Danelius, H. (2008). Convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. *United National Audiovisual Library of International Law*, 1-4.

Diati, R., & Muhammad, A. (2021). PRINSIP

²⁸ Yusriani, N. A., & Anwar, U, *Op.Cit*, h.37.



- PERLAKUAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN (ANDIKPAS) DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA). *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(6), 1754-1763.
- Erlina, E. (2014). Analisa Kriminologi terhadap kekerasan dalam kejahatan. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 3(2), 217-228.
- Frans Hendra Winarta, S. (2011). *Bantuan Hukum di Indonesia Hak untuk Didampingi Penasihat*. Jakarta :Elex Media Komputindo.
- Gayo, A. A. (2020). Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20, 409-432.
- Kompas TV. 2021, diakses dari <https://www.kompas.tv/article/227658/mantan-napi-mengaku-jadi-korban-penganiayaan-dan-pelecehan-seksual-di-lapas-narkotika-yogyakarta>, Mantan Napi Mengaku Jadi Korban Penganiayaan dan Pelecehan Seksual di Lapas Narkotika Yogyakarta, diakses pada 10 Agustus 2022, Pukul: 18:15.
- Liputan 6.com, 2017, Kematian Tragis Napi Kasus Pelecehan Seksual di Lapas, diakses dari <https://www.liputan6.com/regional/read/3095609/kematian-tragis-napi-kasus-pelecehan-seksual-di-lapas> , diakses pada 10 Agustus 2022, Pukul : 19:04 Wita.
- Purwati, A. (2020). Metode penelitian hukum teori & praktek. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Purwanto, K. A. T., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi Dan Korban Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2).
- Samosir, D. (2016). *Penologi dan pemyarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Ratu, Y. S. (2019). Kajian Yuridis Terhadap Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin. *Lex Et Societatis*, 7(3).
- Siregar, G. T., & Sihombing, I. C. S. (2020). Tinjauan Yuridis Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2(1), 75-88.
- Situmorang, V. H., HAM, R., & Kav, J. H. R. S. (2019). Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 85.
- Rosalina, M. (2018). Aspek Hukum Paralegal Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Dan Marginal Dalam Mencari Keadilan. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 17(2), 63-76.
- Utami, P. N. (2017). *Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*. Peneliti Pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak



Asasi Manusia Bdan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Yusriani, N. A., & Anwar, U. (2022). UPAYA PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN ANTAR WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LAPAS KELAS II A JAMBI. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 31-38.